

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Jalan Veteran No. 10 Jakarta Pusat, 10110 Telp. (021) 3868201-5, Fax. (021) 3868210, Website: www.lan.go.id

Nomor

1454 / D. 3 / PDP. 00.5

Jakarta, 16 Maret 2021

Sifat

: Biasa

Lampiran

. _

Hal

: Penyelenggaraan Pelatihan Tahun 2021

Yth. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

di

Jakarta

Memperhatikan Surat Saudara Nomor: 563/-084.1, Tanggal 22 Februari 2021, perihal sebagaimana tersebut di atas, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Kami sampaikan terima kasih atas koordinasi Saudara melalui pemberitahuan pelaksanaan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) Golongan III sebanyak 400 (empat ratus) orang dalam sepuluh Angkatan, Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) sebanyak dua Angkatan dan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) sebanyak satu angkatan mulai bulan Maret s.d Desember 2021secara blended learning.
- 2. Pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan dan Latsar CPNS mengacu pada:
 - Peraturan LAN Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan LAN Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Administrator;
 - Peraturan LAN Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan LAN Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Pengawas;
 - c. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24);
 - d. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sampai Dengan Rp 0,00 (Nol Rupiah) Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Terhadap Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - e. Keputusan Kepala LAN Nomor 1007/K.1/PDP.07/2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator;
 - f. Keputusan Kepala LAN Nomor 1008/K.1/PDP.07/2019 tentang Kurikulum Pelatihan Kepemimpinan Administrator;
 - g. Keputusan Kepala LAN Nomor 1005/K.1/PDP.07/2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas;
 - h. Keputusan Kepala LAN Nomor 1006/K.1/PDP.07/2019 tentang Kurikulum Pelatihan Kepemimpinan Pengawas;
 - i. Keputusan Kepala LAN Nomor: 93/K.1/PDP.07/2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - j. Keputusan Kepala LAN Nomor : 94/K.1/PDP.07/2021 Tentang Kurikulum Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil; dan
 - k. Surat Edaran Kepala LAN Nomor: 2/K.1/HKM.02.3/20021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan Dalam Masa Tatanan Normal Baru Tahun 2021.

- 3. Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil dan peraturan turunannya sebagai acuan dalam penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS terdapat beberapa informasi baru mengenai penyelanggaraan Pelatihan Dasar CPNS. Informasi lebih lanjut mengenai penyelanggaraan Pelatihan Dasar CPNS dapat mengakses berbagai informasi dan sharing yang dilakukan P3K BANGKOM ASN.
- 4. Pengampu materi pada program PKP atau PKA telah mengikuti workshop penyamaan persepsi kebijakan dan penyelenggaraan Program PKP atau PKA, dan Pengampu materi pada program Latsar CPNS telah mengikuti workshop penyamaan persepsi kebijakan dan penyelenggaraan atau TOF program Latsar CPNS.
- 5. Pelaksanaan pembelajaran secara klasikal harus memenuhi protokol lengkap pencegahan penularan COVID-19 sesuai dengan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitasi Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan mendapat persetujuan dari Satgas Penanganan Covid-19 Daerah.
- 6. Penerbitan Surat Tanda Tamat Pelatihan elektronik (e-STTP) dilakukan oleh Person in Charge (PIC) BPSDM Provinsi DKI Jakarta. PIC dimaksud selain bertugas untuk menerbitkan e-STTP juga bertugas untuk memperbaharui profil lembaga penyelenggara pelatihan dan melakukan pendaftaran program yang dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. data peserta;
 - b. surat izin penyelenggaraan pelatihan;
 - c. nilai akhir evaluasi peserta; dan
 - d. judul laporan aktualisasi, untuk dimasukkan ke dalam https://smartbangkom.lan.go.id.
- 7. Pendaftaran tandatangan elektronik bagi Kepala Lembaga Penyelenggara Pelatihan dapat dilakukan melalui LAN dengan menyampaikan permohonan tanda tangan elektronik dengan dilampiri dokumen pendukung berupa surat rekomendasi penerbitan tanda tangan elektronik kepada Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara, LAN, Jalan Veteran Nomor 10, Jakarta Pusat. Telp: (021) 3455021 ext.152.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN

Muhammad Taufiq

Tembusan: Kepala LAN.





LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Jalan Veteran No. 10 Jakarta Pusat, 10110

Telp. (021) 3868201-5, Fax. (021) 3868210, Website: www.lan.go.id

Nomor

: 3374 / D.3 / PDP.03.5

Jakarta, 8 Juli 2021

Sifat

: Biasa

Lampiran

. _

Hal

: Penambahan Peserta Penyelenggaraan

Pelatihan Dasar CPNS

Yth. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

Memperhatikan Surat Saudara Nomor : 2104/084.16, Tanggal 28 Mei 2021, perihal sebagaimana tersebut di atas, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Kami sampaikan terima kasih atas koordinasi Saudara melalui pemberitahuan penambahan peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) yang semula 10 (sepuluh) angkatan manjadi 18 (delapan belas) angkatan atau semula 400 (empat ratus) orang menjadi 720 (tujuh ratus dua puluh) orang yang akan dilaksanakan mulai bulan Juni s.d November 2021 secara blended learning.
- 2. Pelaksanaan Latsar CPNS mengacu pada:
 - a. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24);
 - b. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sampai Dengan Rp 0,00 (Nol Rupiah) Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Terhadap Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Keputusan Kepala LAN Nomor: 93/K.1/PDP.07/2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - d. Keputusan Kepala LAN Nomor : 94/K.1/PDP.07/2021 Tentang Kurikulum Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - e. Surat Edaran Kepala LAN Nomor: 7/K.1/HKM.02.3/2021 Tentang Workshop Atau Kegiatan Penyamaan Persepsi Bagi Pengampu Materi Dalam Pelatihan Struktural Kepemimpinan Dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil; dan
 - f. Surat Kepala LAN Nomor: 3027/K.1/PDP.03.2, Tanggal 21 Juni 2021, Perihal Penyesuaian Metode Pelatihan dan Skenario Pembelajaran
- 3. Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil dan peraturan turunannya sebagai acuan dalam penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS terdapat beberapa informasi baru mengenai penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS. Informasi tersebut dapat diakses melalui P3K Bangkom ASN dan berbagai media sharing yang dilakukan. Pedoman teknis penyelenggaraan pembelajaran secara klasikal dapat diunduh pada https://bit.ly/PanduanPelatihanKlasikal.

- Pengampu materi pada program Latsar CPNS telah mengikuti workshop penyamaan persepsi kebijakan dan penyelenggaraan atau TOF program Latsar CPNS.
- 5. Pelaksanaan pembelajaran secara klasikal dengan memenuhi protokol lengkap pencegahan penularan COVID-19 sesuai dengan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitasi Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan mendapat persetujuan dari Satgas Penanganan Covid-19 Daerah. Harap Saudara mengirimkan persetujuan tertulis dari Satgas Penanganan Covid-19 Daerah dan segera melaporkan jika terjadi kasus covid atau hal lainnya terhadap peserta kepada LAN.
- 6. Penerbitan Surat Tanda Tamat Pelatihan elektronik (e-STTP) dilakukan oleh Person in Charge (PIC) BPSDM Prov. DKI Jakarta. PIC dimaksud selain bertugas untuk menerbitkan e-STTP juga bertugas untuk memperbaharui profil lembaga penyelenggara pelatihan dan melakukan pendaftaran program yang dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. data peserta;
 - b. surat izin penyelenggaraan pelatihan;
 - c. nilai akhir evaluasi peserta; dan
 - d. judul laporan aktualisasi, untuk dimasukkan ke dalam https://smartbangkom.lan.go.id.
- 7. Pendaftaran tandatangan elektronik bagi Kepala Lembaga Penyelenggara Pelatihan dapat dilakukan melalui LAN dengan menyampaikan permohonan tanda tangan elektronik dengan dilampiri dokumen pendukung berupa surat rekomendasi penerbitan tanda tangan elektronik kepada Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara, LAN, Jalan Veteran Nomor 10, Jakarta Pusat. Telp: (021) 3455021 ext.152.
- 8. Apabila ada penyimpangan atau pelanggaran kode etik oleh pegawai kami saat menerima layanan, agar melaporkan dengan dilengkapi bukti otentik (identitas pelapor akan dijamin kerahasiaannya) ke alamat surel http://bit.ly/LaporMASP3KBangkom.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN,

luhammad Taufiq

Tembusan: Kepala LAN.

